



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA WEWANGRIU
NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA WEWANGRIU**

KEPALA DESA WEWANGRIU

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wewangriu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Wewangriu
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Wewangriu Tahun Anggaran 2025
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wewangriu
Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

Kepala Desa Wewangriu


BUDIMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
2. Camat Malili
3. Kepala UPTD Puskesmas Malili
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Wewangriu
Nomor :
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah


Tim Pengawas : 1. Camat Malili
2. Kapolsek Malili
3. Danramil Malili
4. Kepala UPTD Puskesmas Malili

Ketua : BUDIMAN
Wakil Ketua : MAHMUDDIN

Anggota : JUMRAH
ANDA MILANDA
NURMIATI
RAHMATANG
IRWANA
SALWAN
YUSRIL
IDRIS MAHMUD
AFIN TAUFIK
ANNA

Ditetapkan di : Wewangriu
Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

Kepala Desa Wewangriu


BUDIMAN